



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
NOMOR : 801 / 98 / KEP/ Dikpora / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"CAHAYA KOMPUTER"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Ade Suryatman, selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan Cahaya Komputer, 23 Mei 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan KESATU** :
1. Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat :
Nama Lembaga : Cahaya Komputer
Jenis Program : Teknisi Komputer dan Jaringan (TKJ)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : C
Alamat : Jl. Sam Ratulangi Kampung Baru
Kecamatan : Pariaman Tengah
Kota : Pariaman
Tahun Berdiri : 2014
Nama Pemimpin : Ade Suryatman
- KEDUA** : Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai Desember 2016 s/d Desember 2021.
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik/Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pariaman
Pada Tanggal : Desember 2016

Kepala

Drs. KANDERLMM
NIP : 19641231 198903 1 120

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA LKP CAHAYA KOMPUTER KOTA PARIAMAN
Nomor : 03/CK-EDU/II/2012

TENTANG
PENDIRIAN LKP CAHAYA KOMPUTER KOTA PARIAMAN

Ketua LKP Cahaya Komputer Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - b. Bahwa untuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - c. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - d. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mamperhatikan** : Berita acara rapat pendirian LKP Cahaya Komputer
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Surat Keputusan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Cahaya Komputer Kota Pariaman.
- Pertama** : Membentuk Struktur Organisasi Penyelenggara LKP Cahaya Komputer dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LKP Cahaya Komputer untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga** : Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LKP Cahaya Komputer untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat, pemerintah dan/atau sumber dana lain yang relevan.
- Kelima** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Pariaman
PADA TANGGAL : 01 Januari 2012
KETUA LKP CAHAYA KOMPUTER

ADE SURYATMAN



IRMAIDA, S.H., M.Kn

NOTARIS KAB. PADANG PARIAMAN

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR : AHU - 1.168.AH.02.01.TAHUN 2013

JL. RAYA PADANG - PARIAMAN PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HP. 08126677729

PROVINSI SUMATERA BARAT



**SALINAN
AKTA PENDIRIAN**

LEMBAGA KHUSUS DAN PELATIHAN

“ CAHAYA KOMPUTER “

Nomor : 07,-

Tanggal : 11 Juni 2015
